



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 236/PP.04.1-BA/8207/2023 Tentang Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Pulau Morotai Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PULAU MOROTAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Muhammad Ashary Pawane	Laki-Laki	Desa Muhajirin, Morotai Selatan

Sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak penetapan Tanggal 23 Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Daruba  
pada tanggal 23 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Sekretaris,



Hamid Ane